

SURAT PANGGILAN (RELAAS)
Nomor 621/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *9-5-2025* saya **Erna Wagiana** Jurusita Pengadilan Agama Pamekasan, atas perintah Ketua Majelis hakim dalam perkara 621/Pdt.G/2025/PA.Pmk tanggal 08 Mei 2025.

TELAH MEMANGGIL

Adetia Ardi Maulidi bin Ahmad Buhari, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, umur 2025 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dahulu beralamat di Jalan KH. Cokroatmojo RT.02 RW.02, Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui alamatnya secara jelas di seluruh wilayah NKRI, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

Agar supaya menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Pamekasan yang beralamat di Jalan Raya Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, pada hari **Kamis tanggal 04 September 2025** pukul **09.00 WIB** dalam perkara antara:

Cintia Hartati binti Malik Ibrahim sebagai **Penggugat**
melawan
Adetia Ardi Maulidi bin Ahmad Buhari sebagai **Tergugat**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan yaitu **RKPD/RALITA FM**.

Disiarkan pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :

Penanggung Jawab Radio




Jurusita Pengganti



Erna Wagiana